

LEMBARAN DAERAH DJAWA - TENGAH

Seri A

1967

Nr 1

PERATURAN DAERAH PROPINSI DJAWA-TENGAH NO. 3 TAHUN 1966.

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROYONG PROPINSI DJAWA-TENGAH.

menetapkan Peraturan-Daerah seperti berikut :

PERATURAN-DAERAH Daerah Propinsi Djawa-Tengah tentang penampungan, penimbunan, pendjualan, penjaluran dan pengawasan garam Rakjat.

B a b I.

Istilah - istilah.

Pasal 1.

Dalam Peraturan-Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. garam rakjat, ialah garam yang dibuat oleh kaum tani garam atau swasta sebagai yang dimaksud dalam Peraturan-Daerah Swatantra tingkat I Djawa-Tengah termuat dalam lembaran Daerah Seri A No. 2 tahun 1960 ;
- b. Undang-undang pembikinan garam Rakjat ialah Undang-undang Darurat No. 25 tahun 1957 tentang „Penghapusan Monopoli Garam dan Pembikinan Garam Rakjat” yang kemudian ditetapkan sebagai Undang-undang dengan Undang-undang No. 13 tahun 1960 ;
- c. „Koperasi ” ialah : Organisasi yang berbentuk koperasi sesuai dengan Undang-undang Koperasi dan mengakui berlindung dibawah pengawasan Djawatan Koperasi setempat.

B a b II.

Penampungan dan Penimbunan Garam Rakjat.

Pasal 2.

Terketjuali Koperasi-koperasi Garam Rakjat, siapapun dilarang membeli atau menampung hasil produksi langsung dari kaum Tani Garam Rakjat termaksud pasal 1 peraturan ini.

Pasal 3.

Swasta diluar Kooperasi Garam Rakjat, dapat melakukan pembelian garam Rakjat dengan idzin G.K.G.R.

Pasal 4.

Penimbunan garam rakjat didaerah pembuatan garam rakjat dalam wilayah Propinsi Djawa-Tengah dimana Koperasi Garam Rakjat telah berdiri, hanja dapat dilakukan oleh Koperasi-koperasi Garam Rakjat.

B a b III.

Pendjualan Garam Rakjat.

Pasal 5.

Pendjualan Garam Rakjat hanja dapat dilakukan oleh dan atau atas nama Gabungan Koperasi Garam Rakjat atau disingkat G.K.G.R

Pasal 6.

Harga pendjualan garam Rakjat ditetapkan oleh Gabungan Koperasi Garam Rakjat dengan pertimbangan Badan Pengawas Garam Rakjat atau disingkat B.P.G.R.

B a b IV.

Penjaluran Garam Rakjat.

Pasal 7.

Penjaluran garam Rakjat baik didalam maupun keluar daerah kerdja Koperasi Garam Rakjat ditentukan oleh Gabungan Koperasi Garam Rakjat dengan urutan pemberian prioritas sebagai berikut :

pertama : kepada Perusahaan-perusahaan Negara.

kedua : kepada Koperasi-koperasi.

ketiga : kepada Swasta.

Pasal 8.

Pengangkutan garam rakjat Daerah Kabupaten dimana garam rakjat dibuat, harus mempergunakan surat angkutan dari Pusat Koperasi Garam Rakjat setempat, sedang pengangkutan untuk Antar-Pulau mempergunakan surat-angkutan dari Gabungan Koperasi Garam Rakjat.

Pasal 9.

Surat-angkutan diberikan berdasarkan paktis pendjualan jang dikeluarkan oleh Gabungan Koperasi Garam Rakjat.

B a b V.

Kewadajiban Gabungan Koperasi Garam Rakjat.

Pasal 10.

(1) G.K.G.R. diwadjibkan menjetorkan sedjumlah uang jang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Djawa-Tengah dari tiap kg. garam rakjat jang terdjual sebagai sumbangan untuk Dana Pembangunan Daerah. Tjara penggunaan tersebut akan diatur oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Djawa-Tengah.

(2) G.K.G.R. berkewadajiban setjara bertimbal balik memperhatikan nasib petani produsen garam.

Pasal 11.

Didalam hal permodalan / kredit Koperasi-Koperasi Garam Rakjat dalam djangka waktu 5 (lima) tahun sudah harus berusaha berdikari dan tidak menggantungkan lagi pada bantuan kredit dari Pemerintah.

Pasal 12.

Didalam djangka waktu 5 (lima) tahun tersebut B.N.I. Unit II masih berkewadajiban memberi bantuan kredit, bila diminta.

B a b VI.

Pengawasan.

Pasal 13.

Untuk melaksanakan dan mengawasi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan-Daerah ini dibentuk sebuah Badan yang bernama Badan Pengawas Garam Rakjat yang disingkat dengan B.P.G.R.

Pasal 14.

Badan Pengawas Garam Rakjat Propinsi dibentuk oleh Gubernur Kepala Daerah dan Badan Pengawas Daerah Kabupaten didaerah pegaraman rakjat dibentuk oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten / Walikota Kotamadya yang bersangkutan.

Pasal 15.

Keanggotaan B.P.G.R. Kabupaten disesuaikan dengan keanggotaan B.P.G.R. Propinsi Djawa-Tengah ditambah dengan Sad Tunggal setempat.

B a b VII.

Tugas dan pertanggungan djawab B.P.G.R.

Pasal 16.

Tugas Badan Pengawas Garam Rakjat (B.P.G.R) ialah :

- a. Mengawasi dan mendjamin terlaksananja segala ketentuan dalam peraturan ini ;
- b. Menumbuhkan dan memperluas Koperasi Garam Rakjat setjara intensip berentjana dan terpimpin;
- c. Mengadakan usaha-usaha untuk membantu mengatasi kesulitan-kesulitan dan hambatan-hambatan bagi pertumbuhan Koperasi Garam Rakjat, semisal :
 - 1) permodalan / perkreditan,
 - 2) persaingan dari Swasta-swasta lain,
 - 3) fasilitas-fasilitas,
 - 4) I d j o n
 - 5) penerangan dan sebagainja.

dengan tidak mengurangi sifat-sifat swadaja dan pendidikan dari kekoperasian ;

- d. Mengawasi dan memberikan bimbingan teknis untuk mempertinggi produksi dan menjempurnakan kualitas garam rakjat ;
- e. Bilamana dipandang perlu, berdasarkan legalitas yang ada, dapat memberikan saran-saran dalam bidang retooling dan bidang kepengurusan / kepegawaian dan administrasi ;
- f. Membuat rentjana keputusan-keputusan yang berhubungan dengan pelaksanaan peraturan ini untuk diajukan kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi Djawa-Tengah.

Pasal 17.

Didalam menjalankan tugasnya termaksud pasal 15 peraturan ini BPGR diwajibkan :

- a. Selalu berpegangan kepada Undang-undang No. 14 tahun 1965 tentang Perkumpulan Koperasi dan Peraturan-peraturan Pelaksanaannya tentang Perkembangan Gerakan Koperasi;
- b. Memperhatikan dan memegang teguh pada prinsip, bahwa dalam persoalan teknis peraturan-peraturan dan hukum mengenai Kekoperasian, BPGR, menjerahkan keputusan dan penjelasannya kepada Direktorat koperasi yang bersangkutan.

B a b VIII.

Ketentuan Pidana dan lain-lain.

Pasal 18.

(1) Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan tentang penampungan, penimbunan, pendjualan, dan penjaluran garam rakjat ini dapat didjatuhi hukuman kurungan selama-lamanya 2 (dua) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

(2) Barang-barang yang dipergunakan / dipakai untuk melakukan pelanggaran atau diperoleh dari pelanggaran tersebut ayat (1) dapat disita.

(3) Tindakan pidana tersebut ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 19.

(1) Peraturan-Daerah ini dapat disebut „Peraturan tentang Penampungan, penimbunan, pendjualan, penjaluran dan pengawasan garam rakjat dan mulai berlaku pada hari pertama sesudah tanggal pengundangannya dalam Lembaran Propinsi Djawa-Tengah.

(2) Hal-hal jang tidak atau belum diatur dalam Peraturan-Daerah ini akan ditetapkan tersendiri oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Djawa-Tengah.

Semarang 31 Agustus 1967

Dewan Perwakilan Rakjat Daerah
Gotong-Rojong Propinsi
Djawa-Tengah.

Pd. Ketua,

H. IMAM SOFWAN.

Care - taker
Gubernur Kepala Daerah
Propinsi Djawa-Tengah,

MOENADI,

BRIGDJEN T.N.I.

Diundangkan pada tanggal 5 April 1967
Sekretaris Daerah,

M. SOEDIJONO.

Peraturan daerah ini dijalankan berdasarkan pasal 79 ayat (1) U.U.
No. 18 tahun 1965.

Sekretaris Daerah,
M. SOEDIJONO.